

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Transparency of Village Financial Management in Infrastructure Development in Tanete Village Maritengngae District Sidenreng Rappang Regency

¹ Nur Aeni, ² Andi Sri Kumala Putri, ³ Yahya

^{1,2,3} Universitas Ichsan Sidenreng Rappang

nuraeenii.26@gmail.com, andikumalaunisan@gmail.com, pembarusulse152@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini berangkat dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap transparansi dalam pengelolaan keuangan desa, meskipun pemerintah desa telah menjalankan prinsip keterbukaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana transparansi diterapkan dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanete dan bagaimana mekanisme pengelolaan keuangannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi, melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap perangkat desa dan masyarakat. Penemuan menunjukkan bahwa transparansi telah diupayakan melalui keterbukaan dokumen, akses informasi, serta pelibatan masyarakat dalam musyawarah. Namun, masih ditemukan kendala dalam literasi masyarakat dan penyampaian informasi yang belum maksimal. Penelitian ini menegaskan pentingnya komunikasi efektif dan partisipasi aktif masyarakat untuk mewujudkan tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Kata kunci : Transparansi, Keuangan Desa, Infrastruktur, Partisipasi Masyarakat, Good Governance.

ABSTRACT

The problem in this study stems from the low public understanding of transparency in village financial management, despite the village government practicing openness. This research aims to examine the extent to which transparency is implemented in infrastructure development in Tanete Village and how financial management mechanisms are applied. The study uses a descriptive qualitative approach with a phenomenological method, employing observation, interviews, and documentation with village officials and community members. The findings indicate that transparency efforts have been made through open access to documents, information dissemination, and public participation in deliberations. However, challenges remain in community literacy and the effectiveness of information delivery. This study highlights the importance of effective communication and active community participation to achieve transparent and accountable village financial governance.

Keywords: Transparency, Village Finance, Infrastructure, Community Participation, Good Governance.

PENDAHULUAN

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan. Desa memiliki keistimewaan dibanding dengan kelurahan atau daerah-daerah lain, sebab desa memiliki pemerintahan yang berotonomi asli (Ariadi, 2019). Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkatnya sebagai penyelenggara pemerintahan di tingkat desa. Salah satu tugas utamanya adalah mengelola keuangan desa, yang mencakup perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, seluruh aktivitas pemerintahan desa didanai oleh APBDes serta bantuan dari pemerintah pusat dan daerah (Febrianti et al., 2024). Tatalaksana pemerintahan yang baik, walaupun tidak dapat menjamin sepenuhnya segala sesuatu akan menjadi sempurna namun, apabila dipatuhi jelas dapat mengurangi penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tentunya diperlukan sepuluh prinsip-prinsip good governance. Salah satunya adalah prinsip transparansi (Purwanti, 2021).

Transparansi yang dipaparkan oleh Sabarno dalam (Sulistyowati & Nataliawati, 2022), adalah satu aspek dasar untuk mewujudkan penyelenggara pemerintahan yang baik. Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, diperlukan keterbukaan, akses informasi, dan pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam beberapa tahun terakhir, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik menjadi fokus utama pemerintah, yang diwujudkan melalui kebijakan seperti Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 yang memberi kewenangan desa mengelola dana secara mandiri guna mendukung pembangunan lokal.

Pembangunan desa merupakan cara dan pendekatan pembangunan yang diprogramkan oleh negara (pemerintah dan masyarakat) dengan mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun masyarakat di pedesaan (Simbolon et al., 2021). Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan, perdamaian, dan keadilan sosial (Salim dalam (Fikriyah et al., 2023)).

UU No. 6 Tahun 2014 memberikan desa kewenangan luas untuk mengatur kepentingan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa guna pembangunan, terutama infrastruktur. Pembangunan ini berdampak langsung pada kesejahteraan warga. Namun, transparansi dalam pengelolaan dana desa masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya keterbukaan informasi yang dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Hal ini menjadi isu penting, mengingat dana desa memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur yang langsung berdampak pada kesejahteraan warga desa. Keterbukaan Informasi memungkinkan masyarakat untuk mengetahui, memahami, dan mengawasi proses penggunaan anggaran desa, sehingga mendorong partisipasi publik dan mencegah potensi penyalahgunaan anggaran.

Dalam memastikan Transparansi pengelolaan keuangan Desa yang dialokasikan tepat sasaran dan memenuhi kebutuhan masyarakat, penting bagi semua pihak di dalam desa, termasuk warga, untuk berpartisipasi dalam Diskusi mengenai aspek-aspek penting dalam mewujudkan pembangunan Desa yang optimal. Namun, pada kenyataannya, pembangunan infrastruktur desa masih kurang optimal. Seperti di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, ini menyebabkan persepsi bahwa transparansi di desa

tersebut kurang terbuka ditandai dengan sebagian kecil pembangunan infrastruktur tidak memiliki papan publikasi tentang anggaran dan peruntukannya. Mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan dan untuk mengetahui Bagaimana Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dan Bagaimana Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode fenomenologi, bertujuan untuk memahami penerapan transparansi dalam pengelolaan keuangan desa terkait pembangunan infrastruktur di Desa Tanete, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Informan dipilih secara purposive, terdiri dari Kaur Keuangan, Sekretaris Desa, Ketua BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan model Miles dan Huberman, mencakup proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data digunakan teknik triangulasi sumber, teknik dan waktu, serta konfirmasi data (member check) kepada para informan.

HASIL PEMBAHASAN

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Transparansi merupakan prinsip utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam konteks pengelolaan dana desa, transparansi berarti keterbukaan dalam menyampaikan informasi anggaran kepada masyarakat serta memberikan ruang partisipasi bagi warga dalam proses pengambilan keputusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa sudah mulai diterapkan oleh pemerintah desa. Hal ini terlihat dari beberapa indikator berikut:

1. Ketersediaan Aksesibilitas Dokumen

Penelitian menemukan bahwa pemerintah Desa Tanete telah membuka akses terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan keuangan seperti APBDes dan realisasi anggaran. Dokumen tersebut ditampilkan melalui media papan informasi, baliho, atau spanduk kegiatan. Namun, keterbukaan ini belum sepenuhnya merata, karena tidak semua proyek pembangunan dilengkapi dengan papan informasi. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa masih ada informasi yang belum sepenuhnya dibuka ke publik.

2. Kejelasan dan Kemudahan Informasi

Informasi keuangan disampaikan melalui musyawarah desa dan pengumuman terbuka. Meskipun demikian, penyampaian informasi ini belum

menjangkau semua lapisan masyarakat secara efektif. Sebagian masyarakat mengaku tidak mengetahui anggaran dan penggunaan dana desa karena keterbatasan akses informasi dan rendahnya literasi keuangan. Proses penyampaian informasi yang baik tidak hanya cukup dilakukan secara formal, tetapi juga harus memperhatikan pemahaman masyarakat. Jika masyarakat tidak memahami istilah teknis atau isi laporan keuangan, maka keterbukaan tidak berdampak signifikan.

3. Keterbukaan Proses

Masyarakat dilibatkan dalam perencanaan pembangunan melalui Musyawarah Desa (Musdes). Namun, partisipasi ini cenderung terbatas pada tokoh masyarakat atau pihak yang dekat dengan perangkat desa. Warga biasa cenderung hanya menjadi peserta pasif. Partisipasi masyarakat menjadi indikator penting dalam menilai transparansi. Tanpa pelibatan yang aktif dan menyeluruh, musyawarah hanya bersifat simbolis dan tidak merefleksikan aspirasi masyarakat secara umum.

4. Kerangka Regulasi yang Menjamin

Pemerintah desa telah mematuhi regulasi seperti Permendagri No. 20 Tahun 2018 (UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014), terutama dalam hal penyusunan laporan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan. Namun, masih perlu peningkatan dalam hal publikasi hasil pembangunan secara visual dan digital. Kepatuhan regulatif menunjukkan keseriusan pemerintah desa dalam menjalankan fungsi administratif. Tetapi, kepatuhan semata tidak cukup jika belum disertai dengan upaya membangun komunikasi publik yang terbuka dan menjangkau semua warga.

Mekanisme Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang

Mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang diawali dengan proses musyawarah perencanaan pembangunan yang dilakukan secara berjenjang, mulai dari Musyawarah Dusun, kemudian dilanjutkan dengan Musyawarah Desa (Musdes). Hasil musyawarah tersebut menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) yang selanjutnya dituangkan ke dalam Rancangan APBDDes (Purwanti, 2021). Pengelolaan keuangan desa mengikuti siklus tahapan yang telah diatur dalam regulasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban.

1. Perencanaan

Tahap ini sangat krusial karena menentukan arah pembangunan desa. Jika perencanaan tidak melibatkan semua elemen masyarakat, maka prioritas pembangunan bisa tidak sesuai dengan kebutuhan warga. Perencanaan dilakukan melalui Musyawarah Desa yang melibatkan unsur perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan warga. Hasil musyawarah menjadi dasar penyusunan RKPDDes dan APBDDes.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan menentukan realisasi dari rencana yang telah disusun. Kejelasan tugas, transparansi biaya, dan dokumentasi kegiatan menjadi indikator keberhasilan tahap ini. Kegiatan pembangunan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Proyek seperti perbaikan jalan, pembangunan saluran air, dan fasilitas umum lainnya menjadi fokus utama. Pelaksanaan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang telah direncanakan.

3. Penatausahaan

Penatausahaan yang baik mencegah kesalahan dalam pencatatan dan menjadi dasar akuntabilitas. Ketelitian sangat dibutuhkan dalam tahap ini. Penatausahaan dilakukan oleh Kaur Keuangan Desa. Semua pemasukan dan pengeluaran dicatat dalam buku kas umum serta didukung bukti fisik seperti nota atau kuitansi. Pengelolaan keuangan dilakukan secara manual dengan kontrol dari pihak kecamatan.

4. Pelaporan

Pelaporan merupakan bentuk pertanggungjawaban formal. Laporan yang tidak dipahami oleh masyarakat membuat transparansi kehilangan esensinya. Laporan keuangan disusun secara berkala dan disampaikan ke kecamatan serta kepada BPD. Namun, laporan ini tidak selalu disampaikan kepada masyarakat secara terbuka, misalnya dalam bentuk ringkasan publik atau infografis.

5. Pertanggungjawaban

Tanpa adanya pertanggungjawaban terbuka yang dapat diakses publik, maka peluang munculnya ketidakpercayaan dan spekulasi terhadap pemerintah desa menjadi besar. Pertanggungjawaban disampaikan secara administratif ke tingkat atas dan secara lisan dalam forum desa. Akan tetapi, masyarakat menyatakan belum semua penggunaan dana dijelaskan secara rinci kepada publik.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Tanete sudah berada pada arah yang benar, namun masih perlu peningkatan dari segi penyampaian informasi dan pelibatan masyarakat. Temuan ini menguatkan prinsip Good Governance, bahwa transparansi bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memastikan informasi tersebut mudah diakses, dipahami, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Hambatan seperti literasi masyarakat yang rendah, keterbatasan media informasi, dan minimnya penyampaian publikasi visual menjadi tantangan yang perlu segera diatasi.

Dengan demikian, keterbukaan anggaran dan pelibatan masyarakat harus berjalan beriringan agar pengelolaan keuangan desa menjadi benar-benar transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pemerintah desa juga diharapkan mampu menggunakan media digital atau papan informasi yang lebih informatif untuk memperluas jangkauan informasi. Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas transparansi pengelolaan keuangan publik. (Irfansyah et al., 2023) meneliti transparansi pada kantor camat dan menyimpulkan bahwa pengelolaan

keuangannya sudah baik dan akuntabel, namun konteks desa tidak dibahas. (Sari et al., 2023) meneliti pengaruh transparansi keuangan sekolah terhadap kinerja guru, dan menemukan bahwa transparansi tidak berpengaruh signifikan. Adapun (Daud, 2023) meneliti pengelolaan dana desa di Desa Wewa dan menyatakan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas telah diterapkan, meskipun partisipasi masyarakat belum diulas secara mendalam. Berbeda dari penelitian sebelumnya, penelitian ini berfokus secara khusus pada transparansi dalam pembangunan infrastruktur desa, dengan menggali tantangan lokal serta persepsi masyarakat di Desa Tanete. Pendekatan fenomenologis yang digunakan menjadi nilai tambah dalam memahami realitas di lapangan secara lebih mendalam.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai transparansi pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Tanete Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang maka dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Transparansi pengelolaan keuangan desa telah diupayakan melalui keterbukaan informasi anggaran, pelaksanaan musyawarah desa, serta penyampaian dokumen melalui media seperti papan informasi. Namun, belum seluruh masyarakat dapat mengakses atau memahami informasi tersebut secara menyeluruh, sehingga masih diperlukan peningkatan literasi publik dan media sosialisasi yang lebih efektif.
2. Mekanisme pengelolaan keuangan desa, yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, telah mengikuti peraturan yang berlaku. Akan tetapi, dalam praktiknya, aspek partisipasi masyarakat dan transparansi dalam pelaporan kepada publik masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam hal penyampaian hasil dan rincian penggunaan dana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariadi, A. (2019). Perencanaan Pembangunan Desa. *Meraja Journal*, 2(2), 135-147.
- Daud, A. A. (2023). Penerapan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Wewa Kecamatan Welak Kabupaten Manggarai Barat). *Soetomo Accounting Review*, 2(2), 206-219. file:///C:/Users/HP/Downloads/7900-Article Text-30443-1-10-20240216.pdf
- Febrianti, A. M., S, M., & Afiah, N. (2024). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES). *Jurnal Sains Riset (JSR)*, 14(April), 177-185.
- Fikriyah, K., Darmawan, A., & Hariyoko, Y. (2023). Analisis Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur di Desa Sidomulyo Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan (Tahun Anggaran 2020-2022). *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 3(05), 145-152.

- Irfansyah, A., Romanda, C., & Asoka, R. (2023). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pengelolaan keuangan pada Kantor Camat Lais Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 6(2), 236–254.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi pengelolaan dana desa di desa melilian kecamatan gelumbang kabupaten muara enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3, 79–90.
- Sari, N. S., Gultom, P. L. M., & Yantoro. (2023). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Sekolah terhadap Kinerja Guru. *JHIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, 6, 7518–7521.
- Simbolon, D. S., Sari, J., Purba, Y. Y., Siregar, N. I., Salsabilla, R., & Manulang, Y. (2021). Peranan Pemerintah Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(2), 295–302. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i2.1465>
- Sulistyowati, R., & Nataliawati, R. (2022). Analisis Akuntabilitas , Transparansi , dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(April), 1798–1811. <https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v6i2.819>
- UU RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa* (Issue 1).